



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105
Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 7755/UN30/EP/2021

TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2021/2022
DALAM MASA TANGGAP DARURAT COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BENGKULU

Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Lembaga
3. Kepala UPT
4. Kepala Biro
5. Dosen dan Mahasiswa

Selingkung Universitas Bengkulu

I. PENDAHULUAN

a. Landasan Hukum

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disesease 2019 (Covid-19) dilakukan dengan: a) pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protocol kesehatan; dan/ atau b) pembelajaran jarak jauh.

b. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disesease 2019 (Covid-19)

dilakukan dengan: a) pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/ atau b) pembelajaran jarak jauh.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden dan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri di atas, maka Universitas Bengkulu perlu menetapkan Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Ganjil 2021/2022 Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19.

II. PELAKSANAAN

2.1 Umum

Beberapa hal umum terkait pelaksanaan aktivitas akademik selama masa tanggap darurat COVID-19:

1. Panduan ini hanya berlaku sementara selama masa tanggap darurat COVID-19 yang mengacu kepada Surat Edaran Rektor terkait Peningkatan Status Langkah Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Universitas Bengkulu. Masa tanggap darurat ini mungkin dapat berubah sesuai situasi regional dan nasional.
2. Panduan ini terutama ditujukan untuk pelaksanaan perkuliahan serta aktivitas akademik lain seperti bimbingan laporan tugas akhir (LTA), skripsi, tesis, disertasi, seminar, pelaksanaan penelitian dan lainnya.
3. Pelaksanaan perkuliahan selama masa tanggap darurat COVID-19 harus tetap memperhatikan capaian pembelajaran, namun memperhatikan kondisi darurat yang sedang terjadi.

2.2 Pelaksanaan perkuliahan dan evaluasi pembelajaran

1. Pelaksanaan perkuliahan pada **Semester Ganjil 2021/2022** di Universitas Bengkulu tetap dilakukan secara **Daring (Online)**.
2. Pembelajaran dengan tatap muka hanya dilakukan bagi Mata Kuliah yang memiliki praktikum dan praktikum tersebut tidak bisa diganti dengan kegiatan pengganti lainnya dengan mematuhi Protokol Kesehatan dan memenuhi syarat administrasi
3. Seluruh sivitas Akademika Universitas Bengkulu wajib tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik) serta masyarakat sekitarnya.
4. Setiap unit kerja Universitas Bengkulu wajib melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan COVID-19 secara rutin.

5. Setiap sivitas akademika yang beraktivitas di kampus Universitas Bengkulu harus:
 - a. Dalam keadaan sehat.
 - b. Dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (*Comorbid*).
 - c. Khusus mahasiswa yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan dari orang tua atau pihak yang menanggungnya.
 - d. Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring
 - e. Mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes usap, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah;
6. Warga kampus wajib melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan:
 - a. Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi.
 - b. Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat.
 - c. Meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, co-working space, kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler, dsb.).
 - d. Menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis.
 - e. Menerapkan penggunaan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai sesuai standar kesehatan.
 - f. Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang
 - g. Membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang.
 - h. Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi.
 - i. Menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
 - j. Menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria COVID-19.
 - k. Menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus COVID-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun contact tracing).
 - l. Menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan COVID-19.
 - m. Melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan COVID-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus COVID-19.

7. Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, sampai kondisi aman.
8. Perkuliahan wajib dilaksanakan dengan penekanan pada penguasaan mahasiswa secara mandiri sesuai tagihan capaian pembelajaran yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester dengan strategi penugasan secara mandiri melalui pembelajaran daring.
9. Absensi Perkuliahan (melalui presensi.unib.ac.id) dapat diisi sesuai dengan topik pertemuan yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sedapat mungkin perkuliahan dapat diselesaikan sesuai kalender akademik yang ditetapkan.
10. Beban penugasan kepada mahasiswa harus memperhatikan beban masing-masing mata kuliah. Di samping itu juga harus diingat bahwa saat ini, semua mata kuliah dilaksanakan dalam kondisi tanggap darurat COVID-19. Karena itu, perlu diperhatikan bahwa mahasiswa juga mempunyai beban pembelajaran yang cukup besar pada saat ini. Beban penugasan dan tagihan penguasaan terhadap Capaian Pembelajaran mahasiswa sesuai SKS mata kuliah masing-masing. Beban belajar mahasiswa secara mandiri menjadi penting dimonitor sesuai tingkat kompetensi yang dikuasai, melalui penilaian tugas, penilaian praktikum (jika ada), hasil UTS dan UAS.
11. Pelaksanaan kuliah daring dapat menggabungkan **Metode Asinkron** dengan **Metode Sinkron**.
12. **Metode Asinkron** adalah metode di mana dosen dan mahasiswa tidak perlu online secara bersama-sama. Dosen sudah menyiapkan materi pembelajaran berupa file presentasi, soft-file buku rujukan, ringkasan materi, rekaman audio visual, rekaman suara atau material lainnya di platform yang telah disediakan. Universitas Bengkulu sudah menyediakan platform pembelajaran ini melalui laman: <http://elearning.unib.ac.id>. Melalui platform ini, dosen dapat membuat kuis, menyampaikan pengumuman dan juga melakukan diskusi melalui fasilitas obrolan.
13. Kami sangat menganjurkan para dosen menggunakan platform E-learning UNIB ini. Untuk memulai menggunakan, Bapak/Ibu dapat mendaftar melalui <https://elearning.unib.ac.id/login/signup.php>. Untuk petunjuk lebih lanjut penggunaan E-learning UNIB ini, Bapak/Ibu dapat mendownload **Modul E-learning UNIB** di laman:

<http://eko-risdianto.staff.unib.ac.id/2020/03/23/modul-penggunaan-e-learning-unib/>.

Untuk supervisi dan bertanya terkait penggunaan E-learning UNIB, Bapak/Ibu dapat bergabung ke grup WA:

<https://chat.whatsapp.com/KIMi4IzeXGBKgYuOx3Zkf3>.

14. Pembelajaran daring dengan **Metode Sinkron** adalah metode di mana dosen dan mahasiswa melakukan interaksi secara langsung dalam waktu yang bersamaan. Interaksi ini dapat dilakukan melalui video conference, voice sharing atau juga diskusi di ruang obrolan.
15. Pelaksanaan pembelajaran melalui video conference, dosen dapat menggunakan aplikasi zoom meeting (<https://zoom.us/>), Skype (<https://www.skype.com>), Vsee (<https://my.vsee.com/download>) atau aplikasi lain yang menjadi preferensi dosen. Di samping itu, **Metode Sinkron** dapat dilakukan dengan diskusi, obrolan, atau voice recording melalui aplikasi media social seperti *Whatsapp*, *telegram* atau yang lainnya.
16. Penggunaan video conference harus mempertimbangkan beban kuota internet mahasiswa dengan tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing mata kuliah. Video conference dapat digunakan misalnya 1 kali dalam 3 atau 4 kali pertemuan (jika memungkinkan). Hal ini dapat juga diminimalkan dengan mahasiswa hanya mengaktifkan webcam ketika sesi diskusi. Video conference dapat dilakukan hanya misalnya selama 30 menit pertama. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui platform media social seperti grup WA. Penggunaan video conference interaktif juga sebaiknya lebih ditujukan untuk verifikasi proses pembelajaran mandiri atau tugas-tugas yang diberikan. Di samping itu dosen dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa serta menanyakan bagaimana kondisi mereka.
17. Jika memungkinkan, sesi video conference dapat direkam (fasilitas ini tersedia pada aplikasi video conference seperti zoom dll). Hasil rekaman itu kemudian dapat diunggah ke *youtube* dan juga laman e-learning dosen di <http://elearning.unib.ac.id>,
18. Metode Sinkron (video conference, diskusi melalui WA/telegram dan lainnya) dapat juga digunakan untuk bimbingan laporan tugas akhir (LTA), skripsi, tesis atau disertasi.
19. Bagi Bapak/Ibu dosen yang masih memerlukan waktu untuk mempelajari Elearning Universitas Bengkulu atau aplikasi video conference dan lainnya, dapat memulai kuliah online melalui grup WA kelas. Di grup tersebut, Bapak/Ibu dapat berbagi file materi kuliah, mengirimkan voice recording dan juga berdiskusi dengan chatting.

20. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan menilai hasil pengerjaan tugas mandiri. Jika masa tanggap darurat COVID-19 ini sampai saat ujian akhir Semester Ganjil 2021/2022 ini, maka UAS dapat dilaksanakan secara online dengan menggunakan fasilitas <http://exams.unib.ac.id/>. Bagi yang belum memiliki akun Exams UNIB ini, dapat mendaftarkan diri melalui exams.unib.ac.id/alogin. Kemudian klik “request new user” dan mengirim email dengan email UNIB Bapak/Ibu ke lptik@unib.ac.id dengan subject: request akun exams. Saat ini Exams UNIB ini hanya menyediakan tipe soal dengan pilihan berganda. Jika Bapak/Ibu ingin menggabungkan pertanyaan pilihan berganda dengan esai, atau hanya ingin dalam bentuk soal esai, dapat menggunakan aplikasi google form (<https://www.google.com/forms/about/>). Namun, memang ujian dengan metode online seperti ini, dimana dosen tidak melihat mahasiswa mengerjakan, maka potensi bahwa ujian tersebut dilakukan bukan oleh yang bersangkutan sangat memungkinkan. Karena itu para mahasiswa perlu diingatkan esensi pembelajaran.
21. Bagi fakultas yang memiliki kegiatan praktikum hendaknya mengacu ke Surat Edaran Rektor dimana kegiatan tersebut dapat ditunda atau diganti dalam bentuk lain yang tidak melibatkan tatap muka dan tidak mengumpulkan banyak orang. Fakultas dapat mengatur lebih jauh pelaksanaan dalam bentuk lain tersebut jika harus dilaksanakan. Jika Praktikum harus dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Bengkulu (Laboratorium, Ruang Perkuliahan, Perpustakaan dan lain-lain) dan tidak bisa digantikan dengan kegiatan pengganti praktikum yang lain, maka praktikum dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol COVID-19. Mahasiswa wajib membawa surat keterangan sehat paling tidak dari Puskesmas domisili.
22. Selama masa darurat COVID-19, ujian atau seminar proposal dan hasil penelitian dalam bentuk presentasi di depan peserta seminar ditiadakan. Ujian atau seminar tersebut dapat dilakukan secara daring atau dalam bentuk lain yang memungkinkan. Fakultas diminta mengatur lebih lanjut bentuk dan pelaksanaan evaluasi proposal dan hasil penelitian.
23. Pelaksanaan penelitian selama masa darurat COVID-19 harus memperhatikan kondisi-kondisi darurat dan standar keselamatan. Fakultas diminta mengatur lebih lanjut bentuk dan pelaksanaan evaluasi proposal dan hasil penelitian. Fakultas diminta mengatur lebih lanjut arahan terkait pelaksanaan penelitian.



24. Ujian LTA, skripsi, tesis dan disertasi dapat dilakukan secara daring atau dalam bentuk lain dengan mematuhi ketentuan jarak fisik dan jumlah peserta. Fakultas diminta mengatur lebih lanjut arahan terkait pelaksanaan ujian tersebut.

III. PENUTUP

1. Pimpinan fakultas melakukan pengawasan, pelaksanaan dan tindak lanjut terkait Surat Edaran pelaksanaan perkuliahan ini.
2. LPMPP **memantau dan mengevaluasi** pelaksanaan kuliah daring ini dengan mengacu kepada baku mutu yang telah ditetapkan.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis dapat berkoordinasi dengan LPTIK.
4. Panduan ini berlaku **mulai semester Ganjil 2021/2022 (23 Agustus 2021 sampai dengan 17 Desember 2021)** dan akan **dievaluasi** sesuai dengan perkembangan kondisi COVID-19.
5. Mari kita sama-sama berdoa agar wabah COVID-19 ini cepat berlalu.

Bengkulu, 12 Agustus 2021
Rektor,




Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E, M.Sc. 
NIP 196009151989031004